

Implementasi Etika Profesi Dan Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Berliana Putri Hari Sungkowo¹, Arrie Budhiartie², Latifah Amir³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email¹: berlianaputriharisungkowo@gmail.com

Email²: budhiartie@unja.ac.id

Email³: Latifa_amir@unja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesi dan pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi meningkatnya kompleksitas praktik kedokteran dan berkembangnya layanan telemedicine. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika kedokteran umumnya dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang kurang efektif, tekanan kerja, serta lemahnya budaya organisasi, yang dapat memicu sengketa medis. Di sisi lain, pertanggungjawaban hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif, merupakan instrumen kontrol penting untuk memastikan profesionalisme dan keselamatan pasien. Kajian ini juga menemukan bahwa ketidakjelasan regulasi telemedicine meningkatkan risiko etik dan hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi etika profesi, peningkatan kompetensi hukum tenaga kesehatan, serta penyusunan regulasi telemedicine yang lebih komprehensif untuk mendukung pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Kata Kunci: Etika Profesi, Tanggung Jawab Hukum, Malpraktik, Telemedicine, Pelayanan Kesehatan

Abstract

In light of the growing complexity of medical practice and the advancement of telemedicine, this study intends to examine how professional ethics and doctors' legal obligations are implemented in public health services. This study looks at pertinent legislation, expert theories, and earlier research using a qualitative technique and a juridical-normative method. According to the findings, poor organizational culture, job pressure, and insufficient communication are common factors that contribute to ethical transgressions in medical practice and can result in medical disputes. In the meanwhile, a key regulatory mechanism to guarantee professionalism and patient safety is legal accountability, including civil, criminal, and administrative. The study also shows that healthcare workers are exposed to ethical and legal risks due to ambiguous telemedicine legislation. Therefore, to promote safe, professional, and patient-centered health services, it is imperative to increase the application of professional ethics, enhance the legal competency of healthcare personnel, and create more thorough telemedicine legislation.

Keywords: Professional Ethics, Legal Responsibility, Malpractice, Telemedicine, Health Services

Pendahuluan

Dalam upaya negara untuk meningkatkan kesehatan warganya, pelayanan kesehatan masyarakat adalah bagian penting dari upaya tersebut. Dokter berada dalam posisi strategis sebagai tenaga medis profesional yang bertanggung jawab memberikan layanan berdasarkan standar profesi, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, seiring dengan perkembangan dalam layanan kesehatan seperti penggunaan teknologi medis dan telemedis, serta kompleksitas kasus kedokteran, diperlukan penerapan etika profesi dan pertanggungjawaban hukum yang lebih luas. Realitas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut aspek teknis medis, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum, keselamatan pasien, dan kewajiban moral tenaga kesehatan dalam memastikan pelayanan yang aman dan profesional. Kondisi ini menegaskan pentingnya memahami bagaimana etika profesi dokter dan pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam praktik pelayanan kesehatan masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai persoalan etika dan hukum muncul dalam praktik pelayanan medis, terutama ketika terjadi kelalaian, kesalahan komunikasi, pelanggaran kerahasiaan medis, maupun penyalahgunaan kewenangan. Watulingas dkk. (2023) mengungkapkan bahwa dalam konteks telemedicine, dasar hukum layanan masih belum konkret secara nasional, sehingga menimbulkan potensi permasalahan hukum bagi dokter ketika memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Meskipun demikian, tanggung jawab etika, hukum, dan administratif tetap menjadi kewajiban dokter dalam setiap tindakan medis yang dilakukan. Di sisi lain, Bachri (2024) menegaskan bahwa seluruh isu etik dalam praktik kedokteran berimplikasi langsung terhadap tanggung jawab hukum, karena pelanggaran etika dapat menyebabkan kerugian pasien dan berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana maupun perdata. Oleh sebab itu, setiap tindakan kedokteran harus berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP), asas kehati-hatian, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, sengketa medis yang melibatkan dokter dan pasien juga menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam mengenai etika profesi dan pertanggungjawaban hukum. Nila (2024) menemukan bahwa ketidakpuasan pasien terhadap kualitas layanan medis atau efek samping yang tidak dikehendaki adalah penyebab utama konflik medis. Dokter harus memahami konsekuensi profesional dari setiap tindakan medisnya, karena ada penyelesaian sengketa melalui mekanisme etik dan hukum. Selain itu, tidak hanya dokter tetapi juga institusi penyelenggara pelayanan kesehatan

bertanggung jawab secara hukum. Doktrin tanggung jawab sementara, sebagaimana dijelaskan oleh Akli (2021) dan diperkuat oleh Tendean (2019), memungkinkan rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tenaga medis yang bekerja di bawah kewenangannya. Dalam kasus malpraktik, ketentuan KUHP, UU Kesehatan, dan UU Rumah Sakit dapat digunakan untuk penegakan hukum pidana, perdata, dan administrasi.

Sebaliknya, masih ada masalah untuk menerapkan etika profesi dokter sendiri. Pelanggaran etika dan keluhan pasien sering disebabkan oleh lingkungan kerja, budaya organisasi, dan kurangnya komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Studi menunjukkan bahwa banyak dokter memahami kode etik profesi, tetapi mereka belum menerapkannya dengan baik di lapangan, terutama ketika ada masalah etika atau tekanan di tempat kerja. Akibatnya, untuk memastikan layanan kesehatan yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan pasien, diperlukan kompetensi etika yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik tentang hukum kesehatan, dan penguatan sistem pengawasan. Dengan demikian, penerapan etika profesi dan pertanggungjawaban hukum dokter dalam layanan kesehatan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu Pendekatan Kualitatif dengan Metode yuridis-normatif digunakan. Pendekatan yuridis-normatif berfokus pada norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan prinsip-prinsip etika profesi kedokteran yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian mengenai etika profesi dan pertanggungjawaban hukum tenaga medis memerlukan analisis mendalam terhadap hal-hal yang relevan. Selain itu, penelitian yuridis-normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis masalah hukum dengan memanfaatkan sumber hukum tertulis yang sah dan diakui.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk mengumpulkan data. Bahan hukum primer berasal dari undang-undang seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah seperti Watulingas dkk (2023), Bachri (2024), Nisa (2024), Tendean (2019), Handoyo (2020) dan Sucy (2025). Bahan hukum tersier yang digunakan untuk

mendukung pemahaman istilah dan konsep yang dibahas dalam penelitian ini termasuk ensiklopedia, kamus, dan indeks literatur.

Metode pengumpulan data meliputi pencarian, pembacaan, dan peninjauan menyeluruh dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Selanjutnya, analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mempelajari semua data yang dikumpulkan. Ini dilakukan dengan membagi data menjadi komponen penting, mengelompokkannya berdasarkan topik tertentu seperti etika profesi, tanggung jawab hukum, sengketa medis, dan telemedicine, dan kemudian menginterpretasikan peraturan dan doktrin hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dibahas. Kerangka Miles dan Huberman, yang juga digunakan dalam penelitian hukum kesehatan sebelumnya, menekankan proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara berurutan dan sistematis. Kerangka ini digunakan dalam model analisis ini.

Kajian Teori

1. Etika Profesi Kedokteran

Etika profesi kedokteran merupakan seperangkat prinsip moral, nilai-nilai profesional, dan pedoman perilaku yang mengatur hubungan antara dokter, pasien, institusi kesehatan, dan masyarakat. Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi standar operasional yang menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Nisa (2024), etika profesi sangat berkaitan erat dengan mutu pelayanan karena menjadi dasar integritas dan akuntabilitas seorang dokter dalam mengambil keputusan klinis, mengelola informasi pasien, serta memberikan tindakan medis yang aman dan sesuai prosedur. Pelanggaran terhadap prinsip etika tidak hanya berimplikasi pada hubungan dokter-pasien, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila menyebabkan kerugian bagi pasien atau menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Etika profesi dokter mencakup nilai kejujuran, integritas, kerahasiaan medis, komitmen terhadap keselamatan pasien, dan kepatuhan terhadap standar profesi. Dalam konteks praktik sehari-hari, pengetahuan etika tidak cukup tanpa adanya kemampuan menerapkan prinsip tersebut dalam situasi dilematis. Buku “Etika Profesi dan Hukum Kesehatan” menegaskan bahwa dokter harus mampu mempertimbangkan aspek moral, aspek hukum, serta aspek klinis secara bersamaan ketika menghadapi konflik keputusan, termasuk kasus yang menyangkut hak pasien, informed consent, dan pelaksanaan tindakan berisiko tinggi. Seiring meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan dan tuntutan masyarakat, penerapan etika profesi yang kuat menjadi pilar utama keberhasilan pelayanan kesehatan.

Namun dalam penelitian lapangan ditemukan bahwa penerapan etika dokter belum sepenuhnya optimal. Faktor seperti budaya organisasi, tekanan kerja, keterbatasan sarana kesehatan, serta rendahnya komunikasi efektif dokter-pasien sering melemahkan implementasi etika. Oleh karena itu, beberapa ahli menekankan perlunya peningkatan pelatihan berkelanjutan mengenai etika, baik melalui pendidikan formal maupun workshop oleh organisasi profesi.

2. Prinsip-Prinsip Etika dalam Pelayanan Kesehatan

Dalam teori bioetika kontemporer, terdapat empat prinsip utama yang menjadi fondasi praktik kedokteran:

- a. *Beneficence* (berbuat baik) - dokter wajib mengutamakan kepentingan pasien dengan memberikan tindakan yang memberikan manfaat klinis optimal.
- b. *Non-maleficence* (tidak merugikan) - tindakan medis tidak boleh menimbulkan bahaya yang tidak perlu bagi pasien.
- c. *Autonomy* (menghormati keputusan pasien) - pasien berhak memperoleh informasi lengkap, jujur, dan terbuka mengenai kondisi dan pilihan tindakan medis.
- d. *Justice* (keadilan) - setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, ras, agama, atau status lainnya.

Buku Hidayah et al., (2024) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam proses pengambilan keputusan dokter, termasuk dalam menghadapi dilema etik seperti permintaan pasien yang bertentangan dengan standar medis, penolakan tindakan medis tertentu, hingga situasi kegawatdaruratan. Prinsip-prinsip ini mendukung dokter agar tetap konsisten pada standar profesionalisme ketika menghadapi tekanan internal maupun eksternal, misalnya tekanan keluarga pasien, tekanan administratif rumah sakit, atau tekanan dalam kasus telemedicine.

3. Tanggung Jawab Hukum dalam Praktik Kedokteran

Tanggung jawab hukum dokter merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari praktik medis. Hukum kedokteran mengatur bahwa setiap dokter wajib bekerja sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur (SOP). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif.

a. Tanggung Jawab Pidana

Menurut Tendean (2019), pertanggungjawaban pidana akan dikenakan apabila tindakan dokter terbukti memenuhi unsur kelalaian berat (*culpa lata*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP. Kelalaian tersebut antara lain berupa salah diagnosis, tindakan medis yang tidak sesuai SOP, kurangnya kehati-hatian, atau tindakan yang

menimbulkan kematian atau cacat permanen. Hukum pidana kesehatan juga diperkuat oleh UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang memuat ketentuan tambahan mengenai sanksi terhadap tenaga medis yang melakukan kesalahan berat.

Penelitian Budi Handoyo (2020) menunjukkan bahwa penegakan hukum malpraktik sering menghadapi tantangan karena kesulitan pembuktian unsur kelalaian. Oleh karena itu, dokumentasi medis yang lengkap dan transparansi tindakan menjadi aspek penting dalam melindungi dokter dari tuntutan yang tidak berdasar.

b. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata muncul ketika terdapat hubungan hukum kontraktual antara dokter dan pasien. Apabila tindakan medis tidak sesuai dengan perjanjian atau SOP, pasien dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Akli (2021) menjelaskan bahwa dalam konteks hukum kedokteran modern, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab perdata melalui doktrin vicarious liability atau hospital liability. Artinya, rumah sakit bertanggung jawab atas setiap tindakan tenaga kesehatan yang bekerja di bawah kewenangannya.

c. Tanggung Jawab Administratif

Sanksi administratif dapat berupa peringatan, pembekuan izin praktik, hingga pencabutan izin praktik. Selain itu, rumah sakit juga dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan izin operasional apabila terbukti melakukan pelanggaran berat yang membahayakan keselamatan pasien. Pasal 46 UU Rumah Sakit Tahun 2009 menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga medis, sehingga dokter dan fasilitas kesehatan wajib memastikan bahwa setiap tindakan medis telah melalui prosedur yang benar.

4. Sengketa Medis dan Mekanisme Penyelesaiannya

Sengketa medis merupakan perselisihan antara pasien dan tenaga medis atau rumah sakit yang dapat muncul sebelum, selama, ataupun setelah tindakan medis dilakukan. Menurut Nisa (2024), sengketa medis umumnya dipicu oleh ketidakpuasan pasien terhadap layanan, kurangnya komunikasi efektif, atau dampak negatif tindakan medis. Perselisihan dapat diselesaikan melalui dua mekanisme utama:

1. Penyelesaian etik melalui organisasi profesi atau majelis etik kedokteran. Mekanisme ini digunakan apabila sengketa berkaitan dengan pelanggaran kode etik.
2. Penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan (pidana/perdata) maupun

penyelesaian non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase.

Sengketa medis kian meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak pasien. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga, karena komunikasi yang buruk sering menjadi penyebab utama munculnya komplain atau gugatan.

5. Telemedicine dan Tantangan Etik-Legal

Perkembangan teknologi kesehatan membawa model layanan baru seperti telemedicine. Watulingas dkk. (2023) mengungkapkan bahwa dasar hukum telemedicine di Indonesia masih belum konkret secara nasional. Banyak aturan yang bersifat sementara atau hanya berupa pedoman, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan hukum bagi tenaga medis. Dalam telemedicine, isu etik dan hukum yang sering muncul mencakup:

- a. akurasi diagnosis tanpa pemeriksaan fisik langsung,
- b. kerahasiaan data pasien,
- c. consent (persetujuan tindakan) secara daring,
- d. tanggung jawab dokter ketika terjadi komplikasi,
- e. pembuktian kelalaian dalam sengketa hukum.

Meski demikian, tanggung jawab etika, hukum, dan administratif tetap melekat pada dokter sebagaimana dalam praktik konvensional. Telemedicine menuntut dokter untuk meningkatkan kehati-hatian, memastikan keamanan data, serta memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien. Oleh karena itu, diperlukan regulasi telemedicine yang lebih kuat untuk melindungi pasien maupun tenaga medis.

Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh dari kajian teori dan literatur menunjukkan bahwa implementasi etika profesi dalam praktik kedokteran memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Menurut penelitian Nisa (2024), etika profesi dokter sangat memengaruhi hubungan dokter-pasien, terutama dalam hal kejujuran, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak pasien. Meskipun sebagian besar dokter menyadari prinsip-prinsip etika profesi, tidak semua dokter dapat menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dalam praktik klinis mereka. Pelanggaran etika, yang dapat menyebabkan keluhan pasien dan sengketa medis, sering terjadi karena tekanan kerja, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan tenaga medis melalui pelatihan berkelanjutan dan lingkungan kerja yang ramah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk menjaga keselamatan dan hak-hak pasien, pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelayanan kesehatan

sangat penting. Menurut penelitian Tendean (2019), kelalaian atau kesalahan berat dalam praktik medis dapat mengakibatkan konsekuensi pidana, terutama jika menyebabkan luka berat atau kematian pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan malpraktik. Penelitian Handoyo (2020) juga menemukan bahwa proses penegakan hukum malpraktik sering terkendala oleh pembuktian bukti kelalaian. Oleh karena itu, dokumentasi medis yang baik dan prosedur operasi standar (SOP) yang jelas menjadi alat penting untuk melindungi dokter dan pasien. Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum bukan hanya alat hukuman tetapi juga kontrol untuk memastikan bahwa dokter melakukan pekerjaan mereka dengan profesionalisme dan kehati-hatian.

Sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Akli (2021) dan Tendean (2019), rumah sakit dan dokter sebagai individu keduanya bertanggung jawab secara hukum. Rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian tenaga medis yang bekerja di bawahnya menurut doktrin tanggung jawab vicarius atau hospital. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga kesehatan untuk memastikan sistem pengawasan internal berjalan dengan baik, yang mencakup penerapan prosedur operasi standar (SOP), peningkatan kemampuan tenaga medis, dan penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung keputusan klinis yang aman. Untuk mengurangi kemungkinan konflik dan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, rumah sakit harus menerapkan manajemen risiko medis.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa perkembangan layanan telemedicine membawa tantangan baru dalam implementasi etika profesi dan pertanggungjawaban hukum dokter. Penelitian Watulingas dkk (2023), mengungkapkan bahwa karena dasar hukum yang tidak komprehensif tentang telemedicine di Indonesia, dokter dan rumah sakit menghadapi ketidakpastian hukum saat memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Kesalahan diagnosis, kebocoran data medis, dan kurangnya pemeriksaan fisik langsung adalah masalah umum dalam telemedicine. Meskipun demikian, dokter tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum, seperti yang dilakukan secara konvensional. Untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam layanan kesehatan berbasis teknologi, diperlukan pembaruan regulasi dan pedoman teknis yang lebih ketat karena aturan telemedicine belum stabil.

Secara keseluruhan, temuan diskusi menunjukkan bahwa etika profesi dan pertanggungjawaban hukum dokter bekerja sama untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dokter dipandu oleh etika profesi untuk membuat keputusan klinis secara manusiawi dan profesional, sedangkan pertanggungjawaban hukum memastikan bahwa dokter mematuhi peraturan hukum dan standar profesi. Penguatan regulasi, pembinaan profesionalisme, dan kesadaran moral karyawan diperlukan untuk mengatasi masalah baru

seperti peningkatan sengketa medis, tekanan kerja yang tinggi, dan pengembangan telemedicine. Pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih aman, berkualitas tinggi, dan memberikan perlindungan optimal bagi pasien dan tenaga kesehatan jika etika profesi, kepastian hukum, dan pengawasan institusional bekerja sama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi etika profesi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman moral bagi dokter, tetapi juga sebagai standar perilaku profesional yang menjamin keselamatan, kenyamanan, dan hak-hak pasien. Meskipun sebagian besar tenaga medis memahami prinsip etika seperti kejujuran, kerahasiaan medis, dan sikap profesional, penerapannya di lapangan masih belum optimal akibat kendala komunikasi, tekanan kerja, serta faktor budaya organisasi. Oleh karena itu, penguatan pelatihan etika, peningkatan kesadaran tenaga medis, dan dukungan institusi kesehatan sangat diperlukan demi penerapan etika profesi yang lebih konsisten.

Selain aspek etika, pertanggungjawaban hukum dokter menjadi elemen penting dalam mengontrol dan menjaga kualitas praktik kedokteran. Hukum kesehatan di Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum baik pidana, perdata, maupun administratif, termasuk pengaturan mengenai malpraktik dan kelalaian medis. Penegakan hukum ini berfungsi memberikan perlindungan kepada pasien, sekaligus sebagai bentuk pengawasan agar dokter bekerja sesuai standar profesi dan SOP yang berlaku. Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara layanan kesehatan juga memiliki tanggung jawab hukum melalui doktrin hospital liability, sehingga pengawasan internal dan manajemen risiko menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.

Kesimpulan lebih lanjut menunjukkan bahwa perkembangan layanan telemedicine membawa tantangan baru dalam penerapan etika dan hukum kedokteran. Ketidakjelasan landasan hukum telemedicine mengakibatkan potensi kerentanan hukum bagi dokter maupun pasien. Walaupun demikian, tanggung jawab etika dan hukum tetap melekat pada dokter dalam setiap bentuk layanan medis, baik secara langsung maupun jarak jauh. Oleh karena itu, diperlukan regulasi telemedicine yang lebih komprehensif agar kepastian hukum dan perlindungan terhadap tenaga medis serta pasien dapat terjamin.

Secara keseluruhan, implementasi etika profesi dan pertanggungjawaban hukum dokter merupakan dua aspek yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan memperkuat penerapan etika profesi, memperjelas regulasi hukum, dan meningkatkan

pengawasan institusional, pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih aman, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi profesi, tenaga medis, dan institusi kesehatan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Akli, N. I. (2021). KEDUDUKAN TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN JASA KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT. *Lex Privatum*, IX(12), 57-66.
- Andre M. Watulingas, Erwin G. Kristanto, Waha, C. J. J. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Profesi Dokter Terhadap Layanan. *Medical Scope Journal*, 5(2), 247-252.
- Bachri, S. (2024). Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran 1. *Jurnal Berita Kesehatan : Jurnal Kesehatan*, 17(1), 86-97.
- H, B. H. S. (2020). Tinjauan yuridis penegakan hukum malpraktik dokter pada pelayanan kesehatan dalam perspektif hukum pidana. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(36), 47-62.
- Hidayah, N., Farida, D., & Lailiyah, S. R. (2024). *ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN* (I. Zumarano (ed.); Achmad Fai). PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta.
- Nisa, A. C. (2024). Etika Profesi dalam Pelayanan Medik : Analisis Konflik dan Implikasi Hukum Kesehatan Kontemporer. *Jurnal Limitigasi Amsir (Julia)*, 6(2023), 209-218.
- Sucy, P., Mz, R., Sidi, R., Simarmata, M., Pembangunan, U., & Budi, P. (2025). Penerapan etika profesi dokter dalam pelayanan kesehatan bagi pasien. *Journal of Science and Social Research*, 4307(August), 3968-3973.
- Tendean, M. E. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK. *Lex Et Societatis*, VII(8), 21-26.